



PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PALANGKA RAYA

TAHUN 2024

# LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PALANGKA RAYA



# KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. atas curahan rahmat dan hidayah-NYA sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2024. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman.

Semangat keterbukaan informasi publik di pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya mulai berkembang sejak dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan hingga diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 serta dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini diharapkan dapat menampilkan layanan informasi publik yang efektif dan efisien pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama Palangka Raya ini dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.



Palangka Raya, 1 Januari 2025

Ketua,

*[Handwritten Signature]*  
Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I.

NIP. 195907081991031003

---

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK ...</b>	
A. Kebijakan Umum Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya .....	1
B. Visi dan Misi, Motto Pelayanan serta Maklumat Pelayanan .....	3
C. Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya .....	4
D. Prosedur Layanan Informasi di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya .....	7
E. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya .....	8
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK ...</b>	
A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik .....	9
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) .....	10
C. Inovasi Pelayanan Publik .....	11
D. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya .....	18
E. Anggaran Layanan Informasi Publik .....	18
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK ...</b>	
A. Jumlah Permintaan Informasi Publik .....	19
B. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi Publik dengan klasifikasi tertentu .....	20
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Sebagian Atau Seluruhnya .....	20
D. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya .....	20

**BAB IV RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK ...**

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik .....	21
------------------------------------------------------	----

**BAB V KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK ...**

Kendala Eksternal .....	22
-------------------------	----

Kendala Internal .....	22
------------------------	----

**BAB VI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK ...**

Rekomendasi .....	23
-------------------	----

Tindak Lanjut .....	23
---------------------	----



PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PALANGKA RAYA

# BABI

## GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

## A. KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan Kehakiman serta Pengadilan Tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman, karena tidak hanya membawahi 4 lingkungan peradilan, tetapi juga sebagai puncak manajemen dibidang administrasi, personil dan finansial. Dengan kebijakan satu atap, memberikan tanggung jawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung, untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam keadaan yang demikian, diperlukan suatu aturan perencanaan strategis, yang meliputi pembenahan diseluruh aspek peradilan, dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sistematis

sebagai wujud dalam merespon keadaan tersebut, Mahkamah Agung telah mengambil langkah membuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dirumuskan didalam "Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 - 2035". Dirumuskannya Cetak Biru ini dilaksanakan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaharuan peradilan secara utuh.

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 - 2035, telah dirumuskan Visi baru Mahkamah Agung, yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung", dan salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis IT (Informasi Teknologi).

Untuk mewujudkan salah satu penunjang penting tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan. Sebagai tindak lanjut program keterbukaan informasi berdasarkan SK



Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tersebut MA RI telah merencanakan untuk pengadaan perangkat IT sebagai sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan informasi publik. Pengadaan sarana dan prasarana IT tersebut secara menyeluruh dan merata diberikan pada 4 lingkungan peradilan yang ada dibawahnya baik peradilan tingkat banding, maupun peradilan tingkat pertama seluruh Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses informasi publik, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya terus berusaha memberikan akses kepada publik atau masyarakat umum untuk mendapatkan informasi yang publik butuhkan, melalui berbagai media seperti desk informasi yang tersedia di kantor Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya hingga layanan informasi publik online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung melalui website resmi [pta-palangkaraya.go.id](http://pta-palangkaraya.go.id) yang memberikan informasi tentang info perkara, jadwal sidang, status perkara serta semua informasi lainnya terkait dengan info publik Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.

Dengan Layanan Informasi Publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: W16-A/56/HM.00/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 yang kemudian diperbaharui melalui Surat Keputusan Nomor: 1309/KPTA.W16-A/SK.HK1.2.5/XI/2024 tanggal 1 November 2024 tentang Revisi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya serta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 741/KPTA.W16-A/SK.HK1.2.5/VII/2024 tanggal 26 Juni 2024 tentang Revisi Penetapan Jenis Informasi di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya. Diharapkan dengan hadirnya regulasi tersebut pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dapat terpenuhi dengan maksimal.

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik, juga menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk 2 (dua) sarana yaitu secara tidak langsung yaitu melalui website resmi serta media sosial (**youtube, facebook, instagram dan X**) dan secara langsung yaitu melalui **Meja Informasi** yang adapada Pegadilan Tinggi Agama Palangka Raya.


Adapun alamat sarana informasi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, yaitu :

-  WWW.PTA-PALANGKARAYA.GO.ID
-  PTA PALANGKA RAYA
-  PTA\_PALANGKARAYA
-  PTA PALANGKA RAYA
-  PTA PALANGKA RAYA

Sementara itu, Selama tahun 2024 terdapat 139 permohonan informasi yang masuk ke Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berupa permohonan terkait perkara dan putusan, pengawasan dan kedisiplinan serta hal-hal lainnya.

Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sudah mencukupi untuk mewujudkan pelayanan keterbukaan informasi kepada publik, sarana tersebut seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), TV Media Center,

desk informasi, komputer server, jaringan komputer yang dilengkapi dengan Wifi, PC client, CCTV, telepon/ faximile serta akses internet melalui LAN dan wireless.



## B. VISI DAN MISI, MOTTO PELAYANAN SERTA MAKLUMAT PELAYANAN



### VISI PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Visi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya adalah :

***“Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.***

### MISI PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
- Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
- Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
- Mewujudkan keterbukaan informasi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

### MOTTO PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Adapun motto pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya adalah : ***Cepat, Tepat dan Akurat.***



### MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Sementara maklumat pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya ialah:

***“Dengan ini kami seluruh aparaturnya Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menyatakan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. Apabila tidak menepati janji/terjadi penyimpangan, siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku”.***

## C. TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA



### 1. Dewan Pertimbangan :

- Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi di unit/satuan kerjanya dalam hal salinan Informasi Publik perlu digandakan dengan menggunakan sarana berbayar;
- Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP di unit/satuan kerjanya;
- Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam menyusun tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan;
- Memberikan pertimbangan kepada PPID dalam pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
- Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam hal terjadi sengketa Informasi;
- Memberikan pertimbangan lain kepada Atasan PPID/PPID.

### 2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :

- Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi di unit/satuan kerjanya;
- Mengangkat PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Layanan Informasi;
- Menganggarkan pembiayaan layanan Informasi;
- Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi, termasuk papan pengumuman dan meja informasi unit/satuan kerjanya serta situs resmi;
- Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi di unit/satuan kerjanya dalam hal salinan Informasi Publik perlu digandakan dengan menggunakan sarana berbayar;
- Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi di unit/satuan kerjanya dalam hal salinan Informasi Publik perlu digandakan dengan menggunakan sarana berbayar;
- Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP di unit/satuan kerjanya;
- Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan;
- Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi sesuai dengan pedoman ini melalui media e-LID di unit/satuan kerjanya;
- Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi di unit/satuan kerjanya;
- Mewakili satuan kerja di dalam proses penyelenggaraan sengketa di Komisi Informasi dan Pengadilan atau mewakilkan kepada kuasanya;
- Memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan pertimbangan;

- Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) baik secara manual maupun secara elektronik berupa:
  - pengumuman Informasi
  - pengelolaan permohonan Informasi;
  - pengelolaan keberatan atas Informasi;
  - penanganan sengketa Informasi Publik oleh Atasan PPID;
  - Penetapan dan pemutakhiran DIP;
  - Pengujian tentang konsekuensi;
  - Pendokumentasian Informasi Publik;
  - Pendokumentasian Informasi yg dikecualikan.
- Atasan PPID yang berada di bawah Mahkamah Agung menyusun SOP sebagaimana dimaksud angka 12 mengikuti standar yang diberlakukan di lingkungan Mahkamah Agung.

### 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):

- Menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik.
- Mengkoordinasikan pendokumentasian seluruh informasi dalam bentuk cetak atau elektronik yang meliputi:
  - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
  - Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
  - Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi.
- Mengkoordinasikan pendataan Informasi di Pengadilan dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran DIP paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun guna memastikan ketersediaan Informasi Publik dan jangka waktu penyimpanan Informasi Publik.
- Mengkoordinasikan pengumuman Informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui e-LID atau media lainnya.

- Mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan Petugas Layanan Informasi.
- Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.
- Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Layanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.
- Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan.
- Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi ditolak.
- Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan Informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada Petugas Layanan Informasi.
- Mengembangkan kapasitas pengelola layanan Informasi dalam rangka memberikan layanan secara prima (service excellent).
- Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan Informasi diproses berdasarkan prosedur yang berlaku.
- Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik yang efektif dan efisien.
- Memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan.
- Menetapkan laporan layanan Informasi Publik.
- PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.

**2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :**

- Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi di unit/satuan kerjanya;
- Mengangkat PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Layanan Informasi;
- Menganggarkan pembiayaan layanan Informasi;
- Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi, termasuk papan pengumuman dan meja informasi unit/satuan kerjanya serta situs resmi;
- Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi di unit/satuan kerjanya dalam hal salinan Informasi Publik perlu digandakan dengan menggunakan sarana berbayar;



- Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP di unit/satuan kerjanya;
- Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan;
- Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi sesuai dengan pedoman ini melalui media e-LID di unit/satuan kerjanya;
- Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi di unit/satuan kerjanya;
- Mewakili satuan kerja di dalam proses penyelenggaraan sengketa di Komisi Informasi dan Pengadilan atau mewakilkan kepada kuasanya;
- Memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan pertimbangan;
- Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) baik secara manual maupun secara elektronik berupa:
  - o pengumuman Informasi
  - o pengelolaan permohonan Informasi;
  - o pengelolaan keberatan atas Informasi;
  - o penanganan sengketa Informasi Publik oleh Atasan PPID;
  - o Penetapan dan pemutakhiran DIP;
  - o Pengujian tentang konsekuensi;
  - o Pendokumentasian Informasi Publik;
  - o Pendokumentasian Informasi yg dikecualikan.
- Atasan PPID yang berada di bawah Mahkamah Agung menyusun SOP sebagaimana dimaksud angka 12 mengikuti standar yang diberlakukan di lingkungan Mahkamah Agung.

**3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):**

- Menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik.
- Mengkoordinasikan pendokumentasian seluruh informasi dalam bentuk cetak atau elektronik yang meliputi:
  - o Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
  - o Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
  - o Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi.
- Mengkoordinasikan pendataan Informasi di Pengadilan dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran DIP paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun guna memastikan ketersediaan Informasi Publik dan jangka waktu penyimpanan Informasi Publik.
- Mengkoordinasikan pengumuman Informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui e-LID atau media lainnya.
- Membantu PPID melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
- Membantu PPID menyusun alasan tertulis pengecualian informasi secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi ditolak;
- Mengkoordinasikan layanan Informasi Publik dengan Petugas Layanan Informasi;
- Membantu PPID dalam menyusun laporan layanan Informasi Publik;
- Penanggung Jawab Informasi bertanggung jawab kepada PPID



#### 4. PPID Pelaksana :

- Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- Mendokumentasikan seluruh informasi dalam bentuk cetak atau elektronik yang meliputi:
  - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
  - Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
  - Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi.
- Membantu PPID melakukan pemutakhiran DIP paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- Membantu PPID mengumumkan Informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui e-LID atau media lainnya;
- Membantu PPID melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;

- Membantu PPID menyusun alasan tertulis pengecualian informasi secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi ditolak;
- Mengkoordinasikan layanan Informasi Publik dengan Petugas Layanan Informasi;
- Membantu PPID dalam menyusun laporan layanan Informasi Publik;
- Penanggung Jawab Informasi bertanggung jawab kepada PPID.

#### 5. Petugas Layanan Informasi :

- Memberikan layanan secara prima (service excellent) kepada Pemohon Informasi;
- Menerima dan memilah permohonan Informasi baik secara manual maupun elektronik;
- Mendokumentasikan permohonan Informasi dan keberatan atas permohonan Informasi secara manual maupun elektronik;
- Meneruskan permohonan Informasi kepada PPID pelaksana;
- Dalam hal sudah tersedia system layanan informasi secara elektronik yang andal, petugas layanan informasi melakukan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada angka 3 secara elektronik.

# D. Prosedur Layanan Informasi di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya

## 1. Prosedur Pelayanan Informasi di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya terdiri dari:

- Prosedur Biasa;
- Prosedur Umum.

## 2. Prosedur Biasa digunakan dalam hal:

- Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
- Informasi yang diminta bervolume besar;
- Informasi yang diminta belum tersedia; atau
- Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.

## 3. Prosedur Khusus digunakan dalam hal:

- Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
- Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misalnya sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
- Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
- Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah;



4. Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pemberian informasi;

5. Petugas Informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permohonan;

6. Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.

# E. STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Berdasarkan **SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022** Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya diberikan kewajiban untuk menunjuk/mengangkat Pejabat/Petugas Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya **Nomor : W16-A/56/HM.00/I/2023** tanggal 2 Januari 2023 yang kemudian diperbaharui melalui Surat Keputusan **Nomor : 1309/KPTA.W16-A/SK.HK1.2.5/XI/2024** tanggal 1 November 2024 **tentang Revisi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, dengan struktur Pelaksanaan Pelayanan sebagai berikut:**

- 1. Ketua dan Panitera** Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebagai Dewan Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- 2. Sekretaris** Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- 3. Panitera Muda Hukum** Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- Dan dibantu beberapa **Pejabat/Staf Petugas** Layanan Informasi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.



NO	JABATAN	NAMA	KELOMPOK
1	Dewan Pertimbangan	Dr. H. Tariq, S.H., M.H.	Ketua
		Drs. Darmadi	Panitera
2	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Abdul Rifa'i, S.H.I., M.H.	Sekretaris
3	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Lina Nurwati, S.H.	Panitera Muda Hukum
4	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	Dr. Ufa Ahdie, S.H., M.H.	Panitera Muda Banding
		Murwadi, S.H.	Kabag. Umum dan Kepegawaian
		Maslison, L.A.	Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian
5	Petugas Layanan Informasi	Luberta Dwi Astuti, S.H.	Klerik - Analis Perakira Peradilan
		Niana Mahesa, S.H.	Klerik - Analis Perakira Peradilan
		Eden Prasana Lina, S.Komputer, A.Md.	Asisten Pelaksana
		Uham Vito Gerdiola, A.Md.T.	Klerik - Pengolah Data dan Informasi
		Erniy Dwi Wati, S.Komputer, S.M.	Klerik - Pengolah Teknis Kuitansi
		Voga Wisnu, A.Md.	Klerik - Pengolah Data dan Informasi
		Rahp Gusti Zala Fandy, A.Md.	Klerik - Pengelola Perencanaan Perakira
		Eunika Malles Indah, S.H.	Klerik - Analis Perakira Peradilan
		Siti Nurhidayah, S.H.	Klerik - Analis Perakira Peradilan
		Aga Nanda Eko Purba, S.A.P.	Asisten Ahli Perakira
		Orni, S.E.	PPNPN
		Hairullah, S.Sen.	PPNPN
		Aulia Kerimat, S.Kom	PPNPN





PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PALANGKA RAYA

# **BAB II**

## **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**





Website PTA Palangka Raya

## A. SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya memiliki sarana telepon dengan Nomor : **(0536) 3222387** yang diparalelkan ke ruangan-ruangan lainnya, serta faximile **Fax. (0536) 3231746**.

Di ruang PTSP sudah dilengkapi dengan seperangkat komputer yang berfungsi untuk akses informasi publik berupa Sistem Informasi PenelusuranPerkara (SIPP), Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS), Website pengadilan. Jam pelayanan PTSP Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya adalah setiap hari **Senin sd. Jum’at, pukul 08.00 WIB sd. 16.30 WIB, kecuali hari Jum’at Pukul 07.00 WIB sd. 16.00 WIB.**

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya memiliki website resmi dengan alamat [pta-palangkaraya.go.id](http://pta-palangkaraya.go.id) serta sub domain untuk pengelolaan SIPP, dan **email [ptapraya@gmail.com](mailto:ptapraya@gmail.com) atau [pta\\_palangkaraya@yahoo.co.id](mailto:pta_palangkaraya@yahoo.co.id).**

Adapun sarana dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya lain:

- **2 (Dua) perangkat komputer** yang digunakan publik untuk pencarian data perkara, jadwal sidang pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara serta pengisian buku tamu elektronik;
- **2 (Dua) buah TV Media** di lobby atau ruang PTSP untuk menampilkan informasi mengenai Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, Monitoring CCTV Online Pengadilan Agama se Kalimantan Tengah serta prosedur layanan informasi;
- Website Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya serta sejumlah media sosial, dengan alamat:
  - **Website: [pta-palangkaraya.go.id](http://pta-palangkaraya.go.id);**
  - **Youtube: [pta palangkaraya](https://www.youtube.com/pta_palangkaraya);**
  - **Facebook: [Pta Palangka Raya](https://www.facebook.com/Pta.Palangka.Raya);**
  - **Instagram: [pta\\_palangkaraya](https://www.instagram.com/pta_palangkaraya);**
  - **X : [@pta\\_plk](https://twitter.com/pta_plk).**

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya mempunyai website resmi yaitu **[pta-palangkaraya.go.id](http://pta-palangkaraya.go.id)** sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik, pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanpa harus mendatangi langsung dapat mengakses website resmi tersebut, terutama untuk menu informasi yang wajib diberikan atau tersedia.



Informasi-informasi yang ditampilkan dalam website Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya bertujuan sebagai pelayanan pengadilan kepada masyarakat pada umumnya, sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia **Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik** di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, informasi perkara, jadwal sidang, publikasi putusan, layanan terkait dengan kepentingan publik, layanan hukum, sarana dan prasarana serta informasi lain-lain yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang mencari keadilan.



*Petugas Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan PTA Palangka Raya*

## B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan pengadilan serta meningkatkan kepuasan masyarakat pencari keadilan Ditjen Badilag menerapkan program pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) kepada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama.

**PTSP** adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/ pengambilan produk pengadilan melalui layanan satu pintu. PTSP dibentuk dan dioperasikan dengan tujuan:

- Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan baya ringan;
- Memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada pengguna layanan;
- Menjaga independensi dan imparialitas aparaturnya;

Layanan pokok PTSP di lingkungan peradilan agama meliputi permohonan informasi; pendaftaran perkara, pembayaran biaya; penyerahan produk pengadilan; dan pengajuan keluhan / pengaduan. Sedangkan untuk layanan penunjang PTSP dilakukan oleh Penyedia Jasa Eksternal, meliputi Posbakum; Bank; PT Pos dan pihak lainnya yang telah mengadakan kerja sama secara resmi dengan Pengadilan.



Pada tahun 2024 Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama se Kalimantan Tengah terus berbenah dalam upaya meningkatkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pada tiap triwulan PTA Palangkaraya memonitoring dan mengevaluasi setiap perkembangan satuan kerja dibawahnya dalam peningkatan pelayanan terpadu satu pintu serta melaporkan setiap triwulannya ke Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI.

# C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

*“Inovasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan, mengkombinasikan, atau mematangkan suatu pengetahuan/gagasan ide, yang kemudian disesuaikan guna mendapat nilai baru suatu produk, proses, atau jasa.”*

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif orisinal dan atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi tersebut dapat berpedoman pada PERMENPAN RB No. 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.

Tujuan kebijakan inovasi pelayanan publik adalah untuk :

- Mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik;
- Mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik;
- Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Meningkatkan kepuasan masyarakat.

Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama Se-Kalimantan Tengah sebagai kawal depan Mahkamah Agung telah melakukan beberapa inovasi di bidang pelayanan publik antara lain :

- **Dayak Cantik** (Data Aplikasi Aktual dan Teknologi Informasi Kemitraan);
- **SI ADING** (Sistem Informasi Banding);
- **SIAPPAK** (Sistem Informasi Administrasi Pelaporan Perkara dan Administrasi Keuangan);
- **SIDAK** (Sistem Informasi Dokumen Administrasi Kepaniteraan);
- **A.C.O** (Access Cctv Online) aplikasi Monitoring melalui CCTV Online;
- **Aplikasi BUTIK** (Buku Tamu Elektronik);



# DAYAK CANTIK

(DATA APLIKASI AKTUAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEMITRAAN)



Aplikasi DAYAK CANTIK

### Dayak Cantik (Data Aplikasi Aktual dan Teknologi Informasi Kemitraan)

Dayak Cantik adalah merupakan Rumah Besar semua Aplikasi dan Inovasi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, baik untuk kepentingan eksternal maupun internal. Dayak Cantik meliputi Aplikasi Tugas Cepat, Aplikasi Pengawasan, Aplikasi Pelayanan serta memuat Survey Pelayanan Publik. Aplikasi ini dapat diakses melalui: <https://dayakcantik.pta-palangkaraya.go.id>.



Aplikasi DAYAK CANTIK



Copyright © 2021 - 2024 PTA Palangka Raya - Dev. By D.A.C

Aplikasi SI ADING

# SI ADING

(SISTEM INFORMASI BANDING)




Aplikasi SI ADING

### SI ADING (Sistem Informasi Banding)

SI ADING adalah Sistem Informasi Banding. Aplikasi ini merupakan wujud dari komitmen Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tentang transparansi perkara dan biaya banding. Kami berharap sistem ini mampu memberikan informasi tentang proses upaya hukum banding yang telah diajukan Pembanding kepada Terbanding pada Pengadilan Tingkat pertama.

# SIAPPAK


(SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PELAPORAN PERKARA DAN ADMINISTRASI KEUANGAN)



Aplikasi SIAPPAK

## SIAPPAK (Sistem Informasi Administrasi Pelaporan Perkara dan Administrasi Keuangan)

SIAPPAK adalah suatu aplikasi administrasi kepaniteraan yang memfokuskan pada sistem pelaporan dan keuangan perkara. Aplikasi ini memoderenkan sistem pelaporan perkara yang semula manual menjadi digital, sehingga pelaporan perkara dapat lebih cepat efektif dan akurat, efisien serta praktis.



Aplikasi SIAPPAK

# SIDAK

## (SISTEM INFORMASI DOKUMEN ADMINISTRASI KEPANITERAAN)




Aplikasi SIDAK

**SIDAK (Sistem Informasi Dokumen Administrasi Kepaniteraan).**


Aplikasi ini diprakarsai oleh adanya keinginan dari jajaran pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya untuk dapat lebih mengetahui sejauh mana implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tiap-tiap Pengadilan Agama yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Seperti kita ketahui bersama, bahwa Aplikasi SIPP adalah aplikasi yang menjadi alat bantu utama dalam penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Agung pada umumnya dan Pengadilan Agama pada khususnya. Sehingga dirasa sangat penting agar Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dapat melakukan fungsi pembinaan dan pengawasannya terhadap seberapa maksimal kinerja aplikasi tersebut difungsikan oleh satuan kerja.

Sistem Informasi Dokumen Administrasi Kepaniteraan (SIDAK) yang dinarasikan sebagai aplikasi turunan dari Aplikasi SIPP ini, merupakan aplikasi berbasis web (web base) dimana master aplikasi terinstal di komputer server Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dan copy masternya juga terinstall di masing-masing Pengadilan Agama masing-masing. Pemenuhan data yang dibutuhkan dalam aplikasi ini merupakan data yang diperoleh dari Aplikasi SIPP tiap-tiap Pengadilan Agama yang sistem update datanya dilakukan secara berkesinambungan setiap harinya.

Keunggulan aplikasi SIDAK yaitu system pengiriman database melalui proses sinkronisasi dari server satker ke server PTA Palangka Raya yang menyuguhkan data secara realtime. Keunggulan lainnya adalah sebagai media backup database SIPP satker yang terpusat di Kantor PTA Palangka Raya, aplikasi ini juga dapat memonitoring kelengkapan e-doc yang terupload ke aplikasi SIPP dan direktori putusan Mahkamah Agung, Disamping itu aplikasi ini memudahkan Tim Pengawas Tingkat Banding untuk memonitoring rutinitas sinkronisasi SIPP tingkat pertama dengan menampilkan grafik dan persentase kinerja tiap-tiap satker.



Tampilan Dashboard Aplikasi SIDAK



*Aplikasi ACO*

# ACO

**(ACCESS CCTV ONLINE)**

**A.C.O (Access CCTV Online) Monitoring melalui CCTV Online**

Pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya terdapat 13 (tiga belas) Pengadilan Agama dan dengan jumlah pegawai 245 orang dan situasi pandemi covid 19 yang membatasi kerumunan sehingga proses pengawasan ke daerah menjadi terkendala, untuk itu Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya bergerak cepat dalam melihat situasi tersebut, dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan harus tetap berjalan dan tidak perlu jauh-jauh datang ke Pengadilan yang akan dilakukan pengawasan, cukup melalui computer atau handphone untuk melakukan pengawasan. karenanya di ciptakan inovasi A.C.O (Acces CCTV Online) yang dapat memantau seluruh mata CCTV peradilan agama se Kalimantan Tengah, Inovasi tersebut dinamakan A.C.O (aces cctv online).




*Monitoring melalui Aplikasi ACO*

Kedepan PTA Palangka Raya akan terus mengembangkan inovasi ini sehingga bisa lebih maksimal dimanfaatkan oleh Hakim Pengawas maupun masyarakat pencari keadilan untuk memonitor pelayanan di meja PTSP maupun antrian sidang sehingga masyarakat tidak perlu menunggu antrian di ruang tunggu yang akan mengakibatkan terjadi kerumunan dan penularan dimasa pandemi covid 19.

# BUTIK


(BUKU TAMU ELEKTRONIK)



Aplikasi BUTIK

**BUTIK (Buku Tamu Elektronik)**

Aplikasi Buku Tamu Elektronik merupakan sebuah aplikasi Buku Tamu Digital untuk memudahkan dalam melakukan registrasi atau pendataan tamu maupun pengunjung yang datang. Aplikasi ini dikembangkan oleh PTA Palangkaraya dengan dilengkapi fitur perekaman wajah, sehingga dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan pencarian data pengunjung maupun pembuatan laporan bulanan/tahunan data pengunjung.



Pemakaian BUTIK

#### **D. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI LAYANAN INFORMASI PUBLIK BESERTA KUALIFIKASINYA**

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya telah menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dibidangnya, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya antara lain tentang:

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : **W16-A/56/HM.00/I/2023** tanggal 2 Januari 2023 yang kemudian diperbaharui melalui Surat Keputusan Nomor : **1309/KPTA.W16-A/SK.HK1.2.5/XI/2024** tanggal 1 November 2024 **tentang Revisi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;**
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : **W16-A/152/HM.02.3/I/2023** tanggal 12 Januari 2023 yang kemudian diperbaharui melalui Surat Keputusan Nomor : **996/KPTA.W16-A/SK.TI2.1/VIII/2024** tanggal 13 Agustus 2024 **tentang Tim Pengelola Website dan teknologi Informarsi pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;**
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : **59/KPTA.W16-A/SK.HM1/I/2024** tanggal 02 Januari 2024 **tentang Penunjukan Pejabat Humas Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;**

#### **E. ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak memiliki anggaran khusus terkait layanan informasi publik, namun semua fasilitas sarana dan prasarana yang telah disiapkan untuk PTSP serta pendukung lainnya menggunakan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya ataupun melalui anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

The logo for PPID (Public Information and Document Management) is displayed in a large, bold, blue and black font.



PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PALANGKA RAYA

# **BAB III**

## **RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**



## A. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Dalam kurun waktu Bulan Januari hingga Desember 2024, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang pemohon.

Pemohon meminta informasi mengenai perkara dan putusan, mengenai pengawasan dan kedisiplinan serta pemohon informasi yang meminta informasi mengenai lainnya, seperti : wawancara, koordinasi dan konsultasi, perihal sosialisasi dan kunjungan anatar instansi.

Data permohonan informasi yang diterima di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya selama Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di dibawah ini:

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang Diterima	
			Sepenuhnya	Sebagian
Perkara & Putusan	0	15 Menit	0	-
Kepegawaian	0	15 Menit	0	-
Pengawasan & Kedisiplinan	0	15 Menit	0	-
Anggaran & Aset	0	15 Menit	0	-
Lainnya	139	15 Menit	0	-
<b>Total</b>	<b>139</b>	<b>-</b>	<b>139</b>	<b>-</b>

Adapun rekapitulasi data layanan dan permohonan informasi per bulan selama Tahun 2024, yaitu :

No	Bulan	Tahun	Jenis Informasi yang Diminta		Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah yang dilayani	Ditolak
			Pihak yang berperkara	Bukan pihak berperkara			
1.	Januari	2024	0	19	15 Menit	19	0
2.	Februari		0	8	15 Menit	8	0
3.	Maret		0	9	15 Menit	9	0
4.	April		0	6	15 Menit	6	0
5.	Mei		0	20	15 Menit	20	0
6.	Juni		0	9	15 Menit	9	0
7.	Juli		0	20	15 Menit	20	0
8.	Agustus		0	14	15 Menit	14	0
9.	September		0	13	15 Menit	13	0
10.	Oktober		0	12	15 Menit	12	0
11.	November		0	7	15 Menit	7	0
12.	Desember		0	2	15 Menit	2	0
<b>JUMLAH</b>			<b>0</b>	<b>139</b>		<b>139</b>	

## B. WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN KLASIFIKASI TERTENTU

Jangka waktu untuk memberikan layanan permohonan informasi publik di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Peradilan, Jangka waktu penyelesaian pelayanan informasi yaitu :

- Pengadilan memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan informasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja;
- Pengadilan wajib memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan informasi dimohonkan;
- Pengadilan dapat meminta perpanjangan waktu apabila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya;
- Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari melalui meja informasi



### C. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA

Sebagaimana data Permohonan Informasi yang diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada Tahun 2024 **sebanyak 139 permohonan, semua permohonan tersebut dikabulkan seluruhnya dan tidak ada yang ditolak satupun.**

### D. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK BESERTA ALASANNYA

Selama periode Tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya **belum/tidak ada permintaan informasi publik yang ditolak.**



PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PALANGKA RAYA

# **BAB IV**

## **RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**



Dari jumlah permohonan informasi yang masuk dan dilayani selama Tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya **tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik yang diberikan.**

Tidak adanya keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik ke Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menandakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak pernah mengalami sengketa informasi publik dengan pemohon informasi publik. Karenanya dalam laporan layanan informasi publik tahun 2024 ini tidak diuraikan mengenai jumlah sengketa informasi publik antara Pemohon dengan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya secara detail sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Keterangan
1	2	3
1.	Jumlah keberatan yang diterima	NIHIL
2.	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	NIHIL
3.	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi	NIHIL
4.	Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi informasi dan pelaksanaannya	NIHIL
5.	Jumlah gugatan yang diajukan ke Pengadilan	NIHIL
6.	Hasil putusan Pengadilan dan pelaksanaannya	NIHIL



PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PALANGKA RAYA

# BAB V

## KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pertama, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui meja PTSP secara langsung maupun secara elektronik melalui website, chat, email ataupun melalui Whatsapp, namun tetap disadaribahwa layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada beberapa sisi belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dihadapi.



## KENDALA EKSTERNAL

Berbeda-bedanya latar belakang pemohon informasi menjadi salah satu kendala eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi publik pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya karena pemahaman pemohon informasi tentang prosedur dan tata cara mendapatkan informasi serta ketidaktahuan pemohon informasi tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama itu sendiri.

## KENDALA INTERNAL

Kurangnya pelatihan khusus bagi petugas/pelaksana PPID Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam memberikan layanan informasi baik secara langsung maupun secara elektronik.



PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PALANGKA RAYA

# **BAB VI**

## **UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

# REKOMENDASI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab PPID Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya memberikan layanan informasi publik dituntut untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, guna dapat memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif PPID Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya kedepannya akan terus mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat melayani masyarakat secara mudah melalui layanan permohonan informasi baik secara langsung maupun secara elektronik/*online*.



# TINDAK LANJUT

Akan dilakukan monitoring dan evaluasi serta koordinasi berkelanjutan antara setiap bagian dalam pengumpulan dan penyajian informasi, sehingga memudahkan petugas pelayanan informasi untuk mendokumentasikan informasi pada setiap bagian dan pemohon informasi juga mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Tim PPID Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan menyempurnakan kembali aplikasi yang sudah ada dan atau merancang suatu aplikasi baru yang dapat memberikan informasi secara lengkap kepada pencari informasi, serta meningkatkan kemampuan atau kualitas Sumber daya Manusia (SDM) dalam memberikan informasi kepada publik.



PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PALANGKA RAYA

TAHUN 2024

# LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PALANGKA RAYA